

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Pahlawan No.19 82111 0361811203

bkpsdm.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEPEGAWAIAN DAN

Standar Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menjadi PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari OPD
2. Surat Keputusan CPNS
3. Sertifikat kelulusan Prajabatan
4. Surat Keterangan Lulus Test Kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan
5. Setiap Unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
6. Ijazah terakhir dan traskrip nilai yang telah dilegalisir
7. Surat Pernyataan melaksanakan tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD mengusulkan berkas yang telah sesuai dengan persyaratan ke BKPSDM
2. 1. meneliti berkas kelengkapan dari OPD
3. 2. memproses usulan OPD yang memenuhi persyaratan.
4. 3. Alur surat maju ke Kantor Regional X BKN Denpasar (Keluar Peraturan Teknis)
5. 4. BKPSDM mengeluarkan Surat Keputusan CPNS menjadi PNS
6. 5. BKPSDM menyerahkan Surat Keputusan PNS ke OPD

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Bupati Tabanan tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Pengaduan Layanan

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Jalan Pahlawan No.19 82111 0361811203

bkpsdm.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BKPSDM Kabupaten Tabanan Telp. (0361) 811203